



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

HENY, tempat tinggal di Jalan Rachmadsyah, Gang Kemala II -29, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Efendi, S.H., M.H., C.R.A., 2. Subril Razak, S.H., M.H., 3. Hendrik, S.H., M.H., 4. Novitasari Sihaloho, S.H., 5. Ferry Fares, S.H., 6. Wang She See, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Efendi Huang & PARTNERS, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin Nomor : 41/AD, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 565/Pdt.P/2024/ PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan EDI SURIANTO, AMD, adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya sesuai Akta Perkawinan Nomor 250/2001 tertanggal 19 Maret 2001;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan EDI SURIANTO, AMD, telah hidup dan bergaul sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya dan telah dikaruniai anak, masing-masing :
 1. ELIZABETH SURYANI, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 26 April 2001;
 2. ADELIA SURYANI, perempuan, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 24 Januari 2003;
 3. NICHOLAS, laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 08 Agustus 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seiring jalannya roda kehidupan antara Pemohon dengan EDI SURIANTO, AMD., ternyata pada sekitar bulan Agustus 2023, EDI SURIANTO, AMD mengalami kecelakaan lalu lintas, dimana dengan kecelakaan tersebut mengakibatkan harus mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit;
4. Bahwa dengan mendapatnya perawatan secara intensif di rumah sakit tersebut, selanjutnya berdasarkan diagnosa dokter yang merawatnya menyebutkan bahwa EDI SURIANTO, AMD dapat disembuhkan dari penyakit/cideranya, akan tetapi akan berdampak pada kemampuan berfikirnya (sakit otak/ingatannya) sehingga tidak bisa stabil lagi cara berfikirnya seperti semula;
5. Bahwa kemudian setelah EDI SURIANTO, AMD sembuh dari penyakit/cideranya, ternyata dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya kelainan cara berfikirnya (sakit otak/ingatannya), dimana kadang-kadang berbicara menggunakan fikirannya, akan tetapi lebih sering berbicara ngawur jauh diluar akal sehat manusia pada umumnya atau dengan kata lain sering berbicara dan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran orang normal, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang dialami EDI SURIANTO, AMD tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas suami Pemohon yaitu EDI SURIANTO, AMD tersebut, karena sampai dengan saat ini tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa adapun tujuan dari pengajuan pengampuan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak EDI SURIANTO, AMD baik yang menyangkut dengan harta-hartanya serta perbuatan hukum lainnya yang dibutuhkan dikemudian hari nantinya;
8. Bahwa sehubungan dengan permohonan ini, Pemohon sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu dari EDI SURIANTO, AMD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut dan oleh karena Pemohon dan EDI SURIANTO, AMD bertempat tinggal di Medan, maka Pemohon mengajukan permohonan pengampuan ini ke Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan uraian-uraian Permohonan tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar memanggil Pemohon untuk bersidang pada hari yang telah ditentukan untuk itu dan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan pula agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (HENY) sebagai wali pengampu dari suami Pemohon (EDI SURIANTO, AMD);
3. Menetapkan Pemohon untuk dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi kepentingan EDI SURIANTO, AMD tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon hadir Kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perkawinan No.250/2001 tanggal 19 Maret 2001, selanjutnya diberi Tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271013110060004 atas nama kepala keluarga EDI SURIANTO, AMD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Desember 2014, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271011709730002 atas nama EDI SURIANTO, AMD, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 04 Juni 2021, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271013110060004 atas nama HENY, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Juli 2020, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran untuk warganegara, tertanggal 18 Maret 2002 atas nama Elizabeth Suryani (anak pertama), sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran untuk warganegara, tertanggal 03 Februari 2003, atas nama Adelia Suryani (anak kedua), sesuai dengan aslinya bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecelakaan tersebut, suami Pemohon tidak bisa ke pasar sendirian dan harus ditemani karena suami Pemohon tidak ingat jalan pulang ke rumah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberi ijin sebagai wali pengampu atas suami Pemohon yang bernama Edi SURIANTO, AMd, untuk merawat, memelihara dan menjaga Edi SURIANTO, AMd;
 - Bahwa Saksi beserta saudara suami Pemohon yang lain setuju untuk Pemohon menjadi pengampu bagi suami Pemohon yang bernama Edi SURIANTO, AMd tersebut;
2. Saksi Mariana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik ipar Pemohon dan Saksi merupakan anak ke 5 dalam keluarga suami Pemohon;
 - Bahwa ayah Saksi/suami Pemohon bernama ZUMAR dan ibu Saksi/suami Pemohon adalah SARBIAH yang memiliki 6 (enam) orang anak dan suami Pemohon merupakan anak ke 3;
 - Bahwa suami Pemohon pernah mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda motor di bulan Juli tahun 2023 dan sempat tidak sadar sehingga dirawat di Rumah Sakit COLUMBIA selama seminggu;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, suami Pemohon tidak bisa berkomunikasi dengan baik, lupa serta tidak tahu bahwa ibunya telah meninggal dunia kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa suami Pemohon masih bisa makan dan jalan sendiri;
 - Bahwa dahulu suami Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun sejak kecelakaan tersebut suami Pemohon sudah tidak bekerja lagi;
 - Bahwa sejak kecelakaan tersebut, suami Pemohon tidak bisa ke pasar sendirian dan harus ditemani karena suami Pemohon tidak ingat jalan pulang ke rumah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberi ijin sebagai wali pengampu atas suami Pemohon yang bernama Edi SURIANTO, AMd, untuk merawat, memelihara dan menjaga Edi SURIANTO, AMd;
 - Bahwa Saksi beserta saudara suami Pemohon yang lain setuju Pemohon menjadi pengampu bagi suami Pemohon yang bernama Edi SURIANTO, AMd tersebut;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat ditunjuk wali sebagai Pengampu bagi suaminya EDI SURIANTO, AMD karena suami Pemohon tersebut sakit dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, disebabkan mengalami kecelakaan lalu lintas pada bulan Agustus 2023, yang berdasarkan diagnosa dokter yang merawatnya menyebutkan bahwa EDI SURIANTO, AMD dapat disembuhkan dari penyakit/cideranya, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya kelainan cara berfikirnya (sakit otak/ingatannya), dimana kadang-kadang sering berbicara ngawur jauh diluar akal sehat manusia pada umumnya

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan suami Pemohon tersebut, Pemohon ingin menjadi wali bagi suami Pemohon tersebut agar dapat menjalankan serta melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak suami Pemohon baik yang menyangkut dengan harta-hartanya serta perbuatan hukum lainnya yang dibutuhkan dikemudian hari nantinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Saksi Sulastri dan 2. Saksi Mariana;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-4 tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271013110060004 atas nama HENY dan bukti P-3 tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271011709730002 atas nama EDI SURIANTO, AMD, bukti P-2 tentang Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271013110060004 atas nama kepala keluarga EDI SURIANTO, AMD;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan tanggal 19 Maret 2011 terbukti bahwa antara Pemohon dan Edi SURIANTO, AMD telah melangsungkan perkawinaa dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti P-5 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran untuk warganegara, tertanggal 18 Maret 2002 atas nama Elizabeth Suryani (anak pertama), bukti P-6 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran untuk warganegara, tertanggal 03 Februari 2003, atas nama Adelia Suryani (anak kedua), bukti P-7 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk warganegara, tertanggal 03 Februari 2003, atas nama Nicholas (anak ketiga);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-8 tentang Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 02 April 2024 tentang persetujuan anak-anak Pemohon agar Pemohon menjadi wali Pengampu bagi suami Pemohon (Edi Surianto, AMD) tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-9 tentang Fotocopy Profil Ringkas Medis Rawat jalan dari Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan, atas nama EDI SURIANTO, AMD, yang dikeluarkan oleh dr. Iskandar Nasution, pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan, tanggal 30 April 2024, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pasien atas nama EDI SURIANTO, AMD mengalami amnesia;

Menimbang, bahwa pengampuan atau dikenal juga dengan *curatele* adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut. Pada hakikatnya, pengampuan merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa khususnya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPerdara menyatakan: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan";

Menimbang, bahwa Undang-undang menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pengampuan, yaitu karena: (1) keborosan (*verkwisting*); (2) lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*) misalnya, imbecil atau debicil; dan (3) kekurangan daya berpikir, misal sakit ingatan (*krankzennigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*);

Menimbang, bahwa dalam hal seorang sakit ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan *curatele*. Pengampu adalah orang yang diangkat oleh Pengadilan untuk mewakili dan bertindak sebagai pemegang kuasa dari orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut serta dihubungkan dengan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Sulastri dan Saksi Mariana, menerangkan bahwa kedua orang Saksi adalah saudara kandung seibu dan seayah dengan EDI SURIANTO, AMD, kedua Saksi menerangkan bahwa benar Saudaranya EDI SURIANTO, AMD tidak bisa mengekali mereka, EDI SURIANTO, AMD juga tidak mengetahui jika ibu kandung mereka sudah meninggal dunia lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, dan kedua orang Saksi tersebut setuju jika Pemohon menjadi Pengampu bagi EDI SURIANTO, AMD;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberi ijin sebagai wali pengampu atas EDI SURIANTO, AMD, untuk merawat, memelihara dan menjaga EDI SURIANTO, AMD dan juga terhadap harta hartanya untuk memenuhi segala keperluan tertib administrasi maka Pemohon memerlukan suatu penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang menyatakan kekuasaannya Pemohon dicabut, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon sebagai pemegang kekuasaan terhadap EDI SURIANTO, AMD yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 433 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (HENY) sebagai wali pengampu dari suami Pemohon (EDI SURIANTO, AMD);
3. Menetapkan Pemohon untuk dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi kepentingan EDI SURIANTO, AMD tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 oleh Eti Astuti, SH., MH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ngatas Purba, SH., MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan. Salinan penetapan tersebut telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ngatas Purba, SH., MH.,

Eti Astuti, SH., MH.,

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: <u>Rp 250.000,00</u>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)